

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 502 /PK/2019
 Tanggal : 30 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAMUJU
 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Kode Daerah: 3302

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan kebersihan : a. Jalan umum; b. Tempat ibadah; c. Sosial; dan d. Tempat umum lainnya.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kesatu Pengukuran Tingkat Retribusi	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

		<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan lebih baik.</p>		<p>Daerah.</p> <p>2. Bagian Kesatu dihapus.</p> <p>3. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi memperhitungkan volume sampah, jenis sampah dan kemanfaatan dari fasilitas umum dan dalam rangka meringankan biaya pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan:</p> <p>a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;</p> <p>b. kemampuan masyarakat;</p> <p>c. aspek keadilan; dan</p> <p>d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Telah dicantumkan dalam Pasal 7.</p>
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Besaran tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Besaran tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

		dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah. (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah. (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.																																																																											
		Lampiran BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KABUPATEN MAMUJU		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>BESARNYA RETRIBUSI (Rp/Bulan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rumah Tempat Tinggal</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Perkantoran :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Perkantoran dengan fasilitas kontainer sampah.</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Perkantoran tanpa fasilitas kontainer sampah</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rumah sakit dan Klinik :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rumah sakit/klinik dengan fasilitas kontainer sampah</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rumah sakit/Klinik tanpa fasilitas kontainer sampah</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Hotel Melati</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Hotel Bintang 1-2</td> <td>Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Hotel Bintang 3 ke atas</td> <td>Rp. 500.000,-</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Penginapan dan Wisma</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Rumah Makan / Restoran</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Warung Makan / Café</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Toko</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Kios</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Usaha Perbengkelan</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Showroom / perbengkelan</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Usaha-usaha lainnya :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Salon</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tukang cukur</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Gudang</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Sampah luar biasa</td> <td>Rp. 50.000,-/m3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Kawasan pelabuhan</td> <td>Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Usaha meubel</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO		JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp/Bulan)	1.	Rumah Tempat Tinggal	Rp. 20.000,-	2.	Perkantoran :			a. Perkantoran dengan fasilitas kontainer sampah.	Rp. 150.000,-		b. Perkantoran tanpa fasilitas kontainer sampah	Rp. 100.000,-	3.	Rumah sakit dan Klinik :			a. Rumah sakit/klinik dengan fasilitas kontainer sampah	Rp. 200.000,-		b. Rumah sakit/Klinik tanpa fasilitas kontainer sampah	Rp. 100.000,-	4.	Hotel Melati	Rp. 100.000,-	5.	Hotel Bintang 1-2	Rp. 300.000,-	6.	Hotel Bintang 3 ke atas	Rp. 500.000,-	7.	Penginapan dan Wisma	Rp. 100.000,-	8.	Rumah Makan / Restoran	Rp. 100.000,-	9.	Warung Makan / Café	Rp. 50.000,-	10.	Toko	Rp. 50.000,-	11.	Kios	Rp. 20.000,-	12.	Usaha Perbengkelan	Rp. 50.000,-	13.	Showroom / perbengkelan	Rp. 100.000,-	14.	Usaha-usaha lainnya :			a. Salon	Rp. 20.000,-		b. Tukang cukur	Rp. 10.000,-		c. Gudang	Rp. 100.000,-		d. Sampah luar biasa	Rp. 50.000,-/m3		e. Kawasan pelabuhan	Rp. 300.000,-		f. Usaha meubel	Rp. 50.000,-
NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp/Bulan)																																																																												
1.	Rumah Tempat Tinggal	Rp. 20.000,-																																																																												
2.	Perkantoran :																																																																													
	a. Perkantoran dengan fasilitas kontainer sampah.	Rp. 150.000,-																																																																												
	b. Perkantoran tanpa fasilitas kontainer sampah	Rp. 100.000,-																																																																												
3.	Rumah sakit dan Klinik :																																																																													
	a. Rumah sakit/klinik dengan fasilitas kontainer sampah	Rp. 200.000,-																																																																												
	b. Rumah sakit/Klinik tanpa fasilitas kontainer sampah	Rp. 100.000,-																																																																												
4.	Hotel Melati	Rp. 100.000,-																																																																												
5.	Hotel Bintang 1-2	Rp. 300.000,-																																																																												
6.	Hotel Bintang 3 ke atas	Rp. 500.000,-																																																																												
7.	Penginapan dan Wisma	Rp. 100.000,-																																																																												
8.	Rumah Makan / Restoran	Rp. 100.000,-																																																																												
9.	Warung Makan / Café	Rp. 50.000,-																																																																												
10.	Toko	Rp. 50.000,-																																																																												
11.	Kios	Rp. 20.000,-																																																																												
12.	Usaha Perbengkelan	Rp. 50.000,-																																																																												
13.	Showroom / perbengkelan	Rp. 100.000,-																																																																												
14.	Usaha-usaha lainnya :																																																																													
	a. Salon	Rp. 20.000,-																																																																												
	b. Tukang cukur	Rp. 10.000,-																																																																												
	c. Gudang	Rp. 100.000,-																																																																												
	d. Sampah luar biasa	Rp. 50.000,-/m3																																																																												
	e. Kawasan pelabuhan	Rp. 300.000,-																																																																												
	f. Usaha meubel	Rp. 50.000,-																																																																												

At

Ay

		<p>g. Laundry / binatu</p> <p>15. Rumah kontrakan ≤25 kamar Rp. 50.000,-</p> <p>16. Rumah kontrakan ≥ 25 kamar Rp. 70.000,-</p> <p>17. Mall/Pusat Perbelanjaan Rp. 100.000,-</p> <p>18. Bandara Udara Rp. 500.000,-</p> <p>19. Terminal Angkutan Darat Rp. 400.000,-</p> <p>20. Pelabuhan Rp. 400.000,-</p> <p>21. Pembuangan langsung sampah ke TPA Rp. 50.000,- /satu kali buang</p> <p>22. Persewaan kontainer sampah kapasitas 1 m3 – 5 m3 Rp. 500.000,- /bulan</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10</p> <p>Wilayah pemungutan Retribusi dilakukan di wilayah atau ditempat pelayanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB VIII</p> <p>PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Penentuan pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	<p>Pasal 13</p> <p>Apabila wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.


Am
4

		persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.		
	b. Pidana	<p>Pasal 20 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya hingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal 21 Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 merupakan penerimaan negara</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 14 (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika : a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal ... (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika: a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada</p>	Disempurnakan.

		(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	ayat (2) huruf b yakni Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	
		Pasal 16 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang telah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Dengan adanya pengurangan pasal, maka urutan pasal selanjutnya agar disesuaikan.				

Jakarta, 30 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

 3

Ria
Ria Sartika Azahari